



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Moh. Khaliliyullah bin Salamet;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/tanggal lahir : 35Tahun / 27 Oktober 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Klampok RT. 04 RW. 04,
: Desa Cenlecen, Kecamatan Pakong,
: Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Jawaharul Maknun Al Jaelani Bin Yusri (Alm);
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/tanggal lahir : 24Tahun / 28 Agustus 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Somalang RT 001 / RW 002,
: Kelurahan/Desa Batuampar,
: Kecamatan Guluk Guluk,
: Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bil



8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditahan dengan status tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangil perpanjangan oleh KPN Bangil sejak tanggal 9 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. KHALILIYULLAH BIN SALAMET dan terdakwa JAWAHARUL MAKNUN AL JAELANI BIN YUSRI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini " sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. KHALILIYULLAH BIN SALAMET dan terdakwa JAWAHARUL MAKNUN AL JAELANI BIN YUSRI

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bil



(ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa terdakwa MOH. KHALILIYULLAH BIN SALAMET dan terdakwa JAWAHARUL MAKNUN AL JAELANI BIN YUSRI (ALM) dengan pidana denda sebesar Rp. 339.046.356 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) Subsidair 2 (Dua) Bulan Kurungan;

4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- Barang kena cukai hasil tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek DALILL sejumlah 11 (sebelas) karton dengan jumlah total 252.900 (dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus) batang tidak dikemas dalam penjualan eceran dan/atau tidak dilekati pita cukai;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek SAMSUNG model Galaxy M20 dengan IMEI 1 – 354556106599874 dan IMEI 2 – 34557106599872;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO model OPPO A57 dengan IMEI 1 – 865255031242476 dan IMEI -2 – 865255031242468;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek SAMSUNG model Keystone 3 SM-B109 E dengan IMEI – 356807079031439;
- 1 (satu) unit kartu SIM provider TELKOMSEL nomor 085232097847;
- 1 (satu) unit kartu SIM provider INDOSAT nomor 085735333230;
- 1 (satu) unit kartu provider XL Axiata nomor 085967016511;
- 1 (satu) unit kartu provider TELKOMSEL nomor 082301490582

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe Gran Max Blind Van warna Putih dengan nomor Polisi DK 8452 –DD beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 03413299. B tanggal 10 Oktober 2018 atas kendaraan merek Daihatsu tipe Gran Max Blind Van warna Putih dengan nomor Polisi DK 8452 DD;
- 1 (satu) lembar Uji Berkala Kendaraan Bermotor nomor DPR.72651K tanggal 21 April 2021

Dikembalikan kepada IDA KURWANI melalui MOH. KHALILIYULLAH BIN SALAMET.

5. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bil



sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU.

Bahwa ia terdakwa MOH. KHALILIYULLAH BIN SALAMET bersama-sama dengan terdakwa JAWAHARUL MAKNUN AL JELANI BIN YUSRI (ALM.) pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, sekira pukul 18.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2021 bertempat di Dusun Ketimas RT. 001 RW. 001, Desa Tunggul Wulung, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah “melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Hj.HASAN (DPO) menyampaikan kepada terdakwa MOH. KHALILIYULLAH BIN SALAMET “halili apa sampean bisa ngambil paket?”, selanjutnya terdakwa MOH. KHALILIYULLAH BIN SALAMET jawab “ambil paket dimana”, selanjutnya Hj. HASAN (DPO) menjawab “ambil paket di pandaan, ongkosnya berapa kalau ambil paket dari Pandaan ke Madura”, setelah itu terdakwa MOH. KHALILIYULLAH BIN SALAMET jawab “saya tidak tahu ongkosnya berapa karena saya belum pernah ambil paket dari Pandaan ke Madura, biasanya saya menerima ongkos kirim paket sebesar Rp. 20.000 per bal”, selanjutnya Hj.HASAN (DPO) menjawab “ya sudah gampang masalah ongkos yang penting kamu mau ambil paket nanti ongkos saya berikan setelah sampai di madura”

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bil



dan selanjutnya Hj. HASAN (DPO) memberikan nomor Hp milik Saudara saksi PAAT Bin SARMUN (ALM) ke terdakwa MOH. KHALILYULLAH BIN SALAMET, selanjutnya terdakwa MOH. KHALILYULLAH BIN SALAMET menghubungi Saudara saksi PAAT Bin SARMUN (ALM) ke nomor +6285649822003 setelah itu saksi saksi PAAT Bin SARMUN (ALM) memberikan alamat : Dusun Ketimas RT. 001 RW. 001 Desa Tunggul Wulung Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, kepada terdakwa MOH. KHALILYULLAH BIN SALAMET, kemudian terdakwa MOH. KHALILYULLAH BIN SALAMET bersama terdakwa JAWAHARUL MAKNUN AL JAELANI BIN YUSRI (ALM.) berangkat dari Pamekasan menuju pandaan sesuai alamat yang berikan oleh saksi PAAT Bin SARMUN (ALM).

Bahwa saksi TEGUH DWI CAHYONO dan saksi MOH. TAUFIK KHOLIL beserta beberapa anggota tim yang mendapat informasi masyarakat terkait adanya kegiatan pengiriman rokok ilegal di Dusun Ketimas RT. 001 RW. 001 Desa Tunggul Wulung Kec. Pandaan, melakukan penyisiran dan pemantauan dan saksi TEGUH DWI CAHYONO dan saksi MOH. TAUFIK KHOLIL mendapati kendaraan DAIHATSU GRAN MAX Blind Van Warna putih dengan Nomor Polisi DK 8452 DD masuk di Dusun Ketimas RT. 001 RW. 001 Desa Tunggul Wulung Kec. Pandaan Kabupaten Pasuruan pada kira – kira pukul 18.15 WIB tanggal 02 Desember 2021 sehingga saksi TEGUH DWI CAHYONO dan saksi MOH. TAUFIK KHOLIL beserta tim segera menuju Dusun Ketimas Desa Tunggul Wulung Kec. Pandaan Kabupaten Pasuruan mengikuti mobil tersebut, pada saat tiba di Dusun Ketimas RT. 001 RW. 001 Desa Tunggul Wulung Kec. Pandaan Kabupaten Pasuruan kira – kira pukul 18.30 saksi TEGUH DWI CAHYONO dan saksi MOH. TAUFIK KHOLIL melihat kendaraan DAIHATSU GRAN MAX Blind Van Warna putih dengan Nomor Polisi DK 8452 DD keluar dari pekarangan sebuah rumah, selanjutnya saksi TEGUH DWI CAHYONO dan saksi MOH. TAUFIK KHOLIL segera menghentikan kendaraan DAIHATSU GRAN MAX Blind Van Warna putih dengan Nomor Polisi DK 8452 DD tersebut untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian saksi TEGUH DWI CAHYONO dan saksi MOH. TAUFIK KHOLIL menghampiri terdakwa MOH. KHALILYULLAH BIN SALAMET dan terdakwa JAWAHARUL MAKNUN AL JAELANI BIN YUSRI (ALM) sambil menunjukan surat tugas dan meminta ijin untuk melakukan penggeledahan, setelah mendapat izin dari terdakwa MOH. KHALILYULLAH BIN SALAMET dan terdakwa JAWAHARUL MAKNUN AL JAELANI BIN YUSRI (ALM) selanjutnya saksi TEGUH DWI CAHYONO dan saksi MOH. TAUFIK KHOLIL meminta agar terdakwa MOH.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bil



KHALILYULLAH BIN SALAMET dan terdakwa JAWAHARUL MAKUN AL JELANI BIN YUSRI (ALM) membuka pintu samping dan belakang mobil DAIHATSU GRAN MAX Blind Van Warna putih dengan Nomor Polisi DK 8452 DD tersebut untuk memeriksa muatan dari mobil tersebut, selanjutnya saksi TEGUH DWI CAHYONO dan saksi MOH. TAUFIK KHOLIL dan tim menemukan 11 (sebelas) karton berada di dalam kendaraan DAIHATSU GRAN MAX Blind Van Warna putih dengan Nomor Polisi DK 8452 DD, selanjutnya saksi TEGUH DWI CAHYONO minta kepada terdakwa MOH. KHALILYULLAH BIN SALAMET untuk membuka salah satu dari 11 (sebelas) karton tersebut selanjutnya saksi TEGUH DWI CAHYONO menemukan karton tersebut berisi barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM tanpa dikemas dengan merek pada filter rokok tertuliskan DALIL.

Bahwa berdasarkan perhitungan ahli JOKO WURIYANTO, perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara dengan rincian : kerugian negara yang timbulkan terhadap 252.900 (dua ratus lima puluh ribu enam ratus) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM tanpa dikemas merek DALIL sebanyak 11 (sebelas) karton tersebut dengan tarif jenis SKM paling rendah adalah Rp. 525,00/batang maka nilai cukainya sebesar total jumlah batang X tarif Cukai SKM per batang= 252.900 batang x Rp. 525,00 = Rp 132.772.500,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ditambah Jumlah batang keseluruhan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) X HJE X 9.1 % = (252.900 batang x Rp. 1.020,00) x 9,1 % = Rp 23.474.178 (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) ditambah Pungutan Pajak Rokok atas BKC sebesar 10 % X Rp. 132.772.500 = 13.277.250,- (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga total kerugian negara yang timbul adalah Rp 169.523.178,- (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MOH. KHALILIYULLAH BIN SALAMET bersama-sama dengan terdakwa JAWAHARUL MAKNUN AL JAELANI BIN YUSRI (ALM.) pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, sekira pukul 18.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2021 bertempat di Dusun Ketimas RT. 001 RW. 001, Desa Tunggul Wulung, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil “ melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Hj.HASAN (DPO) menyampaikan kepada terdakwa MOH. KHALILIYULLAH BIN SALAMET “halili apa sampean bisa ngambil paket?”, selanjutnya terdakwa MOH. KHALILIYULLAH BIN SALAMET jawab “ambil paket dimana”, selanjutnya Hj. HASAN (DPO) menjawab “ambil paket di pandaan, ongkosnya berapa kalau ambil paket dari Pandaan ke Madura”, setelah itu terdakwa MOH. KHALILIYULLAH BIN SALAMET jawab “saya tidak tahu ongkosnya berapa karena saya belum pernah ambil paket dari Pandaan ke Madura, biasanya saya menerima ongkos kirim paket sebesar Rp. 20.000 per bal”, selanjutnya Hj.HASAN (DPO) menjawab “ya sudah gampang masalah ongkos yang penting kamu mau ambil paket nanti ongkos saya berikan setelah sampai di madura” dan selanjutnya Hj. HASAN (DPO) memberikan nomor Hp milik Saudara saksi PAAT Bin SARMUN (ALM) ke terdakwa MOH. KHALILIYULLAH BIN SALAMET, selanjutnya terdakwa MOH. KHALILIYULLAH BIN SALAMET menghubungi Saudara saksi PAAT Bin SARMUN (ALM) ke nomor +6285649822003 setelah itu saksi saksi PAAT Bin SARMUN (ALM) memberikan alamat : Dusun Ketimas RT. 001 RW. 001 Desa Tunggul Wulung Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, kepada terdakwa MOH. KHALILIYULLAH BIN SALAMET, kemudian terdakwa MOH. KHALILIYULLAH BIN SALAMET bersama terdakwa JAWAHARUL MAKNUN AL JAELANI BIN YUSRI (ALM.) berangkat dari Pamekasan menuju pandaan sesuai alamat yang berikan oleh saksi PAAT Bin SARMUN (ALM).

Bahwa saksi TEGUH DWI CAHYONO dan saksi MOH. TAUFIK KHOLIL beserta beberapa anggota tim yang mendapat informasi masyarakat terkait

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya kegiatan pengiriman rokok ilegal di Dusun Ketimas RT. 001 RW. 001 Desa Tunggul Wulung Kec. Pandaan, melakukan penyisiran dan pemantauan dan saksi TEGUH DWI CAHYONO dan saksi MOH. TAUFIK KHOLIL mendapati kendaraan DAIHATSU GRAN MAX Blind Van Warna putih dengan Nomor Polisi DK 8452 DD masuk di Dusun Ketimas RT. 001 RW. 001 Desa Tunggul Wulung Kec. Pandaan Kabupaten Pasuruan pada kira – kira pukul 18.15 WIB tanggal 02 Desember 2021 sehingga saksi TEGUH DWI CAHYONO dan saksi MOH. TAUFIK KHOLIL beserta tim segera menuju Dusun Ketimas Desa Tunggul Wulung Kec. Pandaan Kabupaten Pasuruan mengikuti mobil tersebut, pada saat tiba di Dusun Ketimas RT. 001 RW. 001 Desa Tunggul Wulung Kec. Pandaan Kabupaten Pasuruan kira – kira pukul 18.30 saksi TEGUH DWI CAHYONO dan saksi MOH. TAUFIK KHOLIL melihat kendaraan DAIHATSU GRAN MAX Blind Van Warna putih dengan Nomor Polisi DK 8452 DD keluar dari pekarangan sebuah rumah, selanjutnya saksi TEGUH DWI CAHYONO dan saksi MOH. TAUFIK KHOLIL segera menghentikan kendaraan DAIHATSU GRAN MAX Blind Van Warna putih dengan Nomor Polisi DK 8452 DD tersebut untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian saksi TEGUH DWI CAHYONO dan saksi MOH. TAUFIK KHOLIL menghampiri terdakwa MOH. KHALILIYULLAH BIN SALAMET dan terdakwa JAWAHARUL MAKNUN AL JAELANI BIN YUSRI (ALM) sambil menunjukkan surat tugas dan meminta ijin untuk melakukan penggeledahan, setelah mendapat izin dari terdakwa MOH. KHALILIYULLAH BIN SALAMET dan terdakwa JAWAHARUL MAKNUN AL JAELANI BIN YUSRI (ALM) selanjutnya saksi TEGUH DWI CAHYONO dan saksi MOH. TAUFIK KHOLIL meminta agar terdakwa MOH. KHALILIYULLAH BIN SALAMET dan terdakwa JAWAHARUL MAKNUN AL JAELANI BIN YUSRI (ALM) membuka pintu samping dan belakang mobil DAIHATSU GRAN MAX Blind Van Warna putih dengan Nomor Polisi DK 8452 DD tersebut untuk memeriksa muatan dari mobil tersebut, selanjutnya saksi TEGUH DWI CAHYONO dan saksi MOH. TAUFIK KHOLIL dan tim menemukan 11 (sebelas) karton berada di dalam kendaraan DAIHATSU GRAN MAX Blind Van Warna putih dengan Nomor Polisi DK 8452 DD, selanjutnya saksi TEGUH DWI CAHYONO minta kepada terdakwa MOH. KHALILIYULLAH BIN SALAMET untuk membuka salah satu dari 11 (sebelas) karton tersebut selanjutnya saksi TEGUH DWI CAHYONO menemukan karton tersebut berisi barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM tanpa dikemas dengan merek pada filter rokok tertuliskan DALIL.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bil



Bahwa berdasarkan perhitungan ahli JOKO WURIYANTO, perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara dengan rincian : kerugian negara yang timbulkan terhadap 252.900 (dua ratus lima puluh ribu enam ratus) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM tanpa dikemas merek DALIL sebanyak 11 (sebelas) karton tersebut dengan tarif jenis SKM paling rendah adalah Rp. 525,00/batang maka nilai cukainya sebesar total jumlah batang X tarif Cukai SKM per batang= 252.900 batang x Rp. 525,00 = Rp 132.772.500,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ditambah Jumlah batang keseluruhan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) X HJE X 9.1 % = (252.900 batang x Rp. 1.020,00) x 9,1 % = Rp 23.474.178 (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) ditambah Pungutan Pajak Rokok atas BKC sebesar 10 % X Rp. 132.772.500 = 13.277.250,- (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga total kerugian negara yang timbul adalah Rp 169.523.178,- (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Teguh Dwi Cahyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, sekira pukul 18.15 WIB bertempat di Dusun Ketimas RT. 001 RW. 001, Desa Tunggul Wulung, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan saksi menangkap Para Terdakwa karena diduga mengedarkan rokok tanpa cukai;
 - Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis SKM Merk "DALIL" tanpa dikemas sebanyak 252.900 (dua ratus lima puluh ribu enam ratus) batang atau sebanyak 11 (sebelas) karton barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM merek "DALIL";

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bil



- Bahwa Para Terdakwa membawa barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis SKM Merk “DALIL” sebanyak 252.900 (dua ratus lima puluh ribu enam ratus) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM tanpa dikemas merek DALIL sebanyak 11 (sebelas) karton menggunakan DAIHATSU GRAN MAX Blind Van Warna putih dengan Nomor Polisi DK 8452 DD dari rumah saudara BAS (DPO) dari rumah PAAT Bin SARMUN (ALM);
- Bahwa rokok merk “DALIL” tidak dilekati pita cukai dan tujuannya untuk diperjual belikan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

2. Saksi Moh. Taufik Kholil dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 21.00 wib di dalam kamar kos termasuk Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kab.Pasuruan, saksi menangkap terdakwa karena diduga penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, sekira pukul 18.15 WIB bertempat di Dusun Ketimas RT. 001 RW. 001, Desa Tunggul Wulung, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan saksi menangkap Para Terdakwa karena diduga mengedarkan rokok tanpa cukai;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis SKM Merk “DALIL” tanpa dikemas sebanyak 252.900 (dua ratus lima puluh ribu enam ratus) batang atau sebanyak 11 (sebelas) karton barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM merek “DALIL”;
- Bahwa Para Terdakwa membawa barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis SKM Merk “DALIL” sebanyak 252.900 (dua ratus lima puluh ribu enam ratus) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM tanpa dikemas merek DALIL sebanyak 11 (sebelas) karton menggunakan DAIHATSU GRAN MAX Blind Van Warna putih dengan Nomor Polisi DK 8452 DD dari rumah saudara BAS (DPO) dari rumah PAAT Bin SARMUN (ALM);
- Bahwa rokok merk “DALIL” tidak dilekati pita cukai dan tujuannya untuk diperjual belikan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bil



menyampaikan keberatan;

3. Saksi Kadek Sala dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan tentang mobil DAIHATSU GRAN MAX Blind Van Warna putih dengan Nomor Polisi DK 8452 DD;
 - Bahwa mobil DAIHATSU GRAN MAX Blind Van Warna putih dengan Nomor Polisi DK 8452 DD dulunya milik PT. AGUNG CONCERN;
 - Bahwa mobil DAIHATSU GRAN MAX Blind Van Warna putih dengan Nomor Polisi DK 8452 DD telah dijual oleh PT. AGUNG CONCERN melalui pelelangan;
 - Bahwa mobil DAIHATSU GRAN MAX Blind Van Warna putih dengan Nomor Polisi DK 8452 DD tersebut sudah bukan milik dari PT. AGUNG CONCERN;

Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa tidak tahu menahu;

4. Saksi Paat bin Sarmun dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, sekira pukul 18.15 WIB bertempat di Dusun Ketimas RT. 001 RW. 001, Desa Tunggul Wulung, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Saksi ditangkap karena menyimpan rokok ilegal;
 - Bahwa saksi yang menyediakan tempat untuk menyimpan rokok ilegal;
 - Bahwa saksi yang menyerahkan rokok ilegal tersebut kepada Para Terdakwa untuk diangkut;
 - Bahwa Para Terdakwa membawa rokok merk "DALIL" tanpa dikemas sebanyak 252.900 (dua ratus lima puluh ribu enam ratus) batang atau sebanyak 11 (sebelas) karton;
 - Bahwa yang melakukan pengiriman rokok ilegal adalah Terdakwa moh. Khaliliyullah bin Salamet bersama-sama dengan Terdakwa Jawaharul Maknun Al Jaelani Bin Yusri (ALM.) ;
 - Bahwa yang diangkut oleh Para Terdakwa adalah rokok merk "DALIL" sebanyak 252.900 (dua ratus lima puluh ribu enam ratus) batang atau sebanyak 11 (sebelas) karton tanpa dikemas diangkut menggunakan Daihatsu Gran Max Blind Van warna putih dengan nomor Polisi DK 8452 DD dari rumah saudara BAS (DPO) dari rumah PAAT Bin SARMUN (ALM);
 - Bahwa rokok merk "DALIL" tidak ada pita cukai dan tujuannya untuk diperjual belikan;
 - Bahwa saksi memiliki usaha pencampuran tembakau (TSG) sejak tahun 2019;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bil



- Bahwa rokok merk Dalil diproduksi di Tanggulangin, Sidoarjo;
 - Bahwa terdakwa Moh. Khaliliyullah bin Salamet menghubungi Saudara Saksi Paat bin Sarmun (ALM) ke nomor +6285649822003 setelah itu saksi Saksi Paat bin Sarmun (ALM) memberikan alamat : Dusun Ketimas RT. 001 RW. 001 Desa Tunggul Wulung Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, kepada Terdakwa Moh. Khaliliyullah bin Salamet, kemudian Terdakwa Moh. Khaliliyullah bin Salamet bersama Terdakwa Jawaharul Maknun Al Jaelani Bin Yusri (ALM) berangkat dari Pamekasan menuju pandaan sesuai alamat yang berikan oleh saksi Paat bin Sarmun (ALM);
 - Bahwa Saksi berhubungan dengan DAMA (DPO) dan DAMA (DPO) meminta Saksi untuk dibuatkan rokok sebanyak 100 kg dan menjadi rokok batangan sebanyak 11 (sebelas) karton yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa keuntungan saksi menjadikan tembakau TSG menjadi rokok batangan adalah Rp.5000 per kilogram sehingga jika 100 kilo saksi menerima keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi menjual dan memproduksi rata-rata 3 sampai 5 Ton TSG;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan;
- Bahwa pengalaman ahli sebagai sudah menjadi Pegawai Bea Cukai selama lebih dari 20 (dua puluh) Tahun ;
- Bahwa pengenaan cukai mulai berlaku untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia saat selesai dibuat ;
- Bahwa hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan lainnya merupakan barang kena cukai ;
- Bahwa cara pelunasan cukai adalah dengan cara menggunakan pelekatan pika cukai;
- Bahwa pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran wajib memiliki ijin berupa Nomor Pokok Barang Kena Cukai ;
- Bahwa menurut ahli tindakan yang dilakukan terdakwa melanggar Pasal 56

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bil



Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ;

- Bahwa besaran pungutan cukai diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 152/PMK.010/2019 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- Bahwa negara dirugikan sebesar Rp169.523.178,- (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);

Atas keterangan ahli tersebut, Para Terdakwa tidak tahu menahu;

Menimbang bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, sekira pukul 18.15 WIB bertempat di Dusun Ketimas RT. 001 RW. 001, Desa Tunggul Wulung, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Terdakwa ditangkap karena membawa rokok tanpa cukai;
- Bahwa Terdakwa membawa tembakau berupa rokok merk "DALIL" tanpa dikemas sebanyak 252.900 (dua ratus lima puluh ribu enam ratus) batang atau 11 (sebelas) karton;
- Bahwa yang mengangkut rokok tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Jawaharul Maknun Al Jaelani Bin Yusri (ALM);
- Bahwa Terdakwa membawa rokok merk Dalil tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Gran Max Blind Van Warna putih dengan nomor Polisi DK 8452 DD dari rumah saudara BAS (DPO) dan dari rumah PAAT Bin SARMUN (ALM);
- Bahwa rokok merk "DALIL" tidak dilekati pita cukai dan tujuannya untuk diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh orderan dari Hj. HASAN yang merupakan pengepul rokok untuk mengantarkan rokok illegal;
- Bahwa terdakwa memperoleh upah Rp.300.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- akan tetapi belum menerima karena telah di tangkap oleh Petugas Bea Cukai;
- Bahwa Terdakwa mengantar rokok illegal bersama Terdakwa Jawaharul

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bil



Maknun Al Jaelani Bin Yusri (ALM);

- Bahwa mobil Daihatsu Gran Max Blind Van Warna putih dengan Nomor Polisi DK 8452 DD tersebut milik IDA KURWANI;
- Bahwa mobil tersebut di sewa oleh Terdakwa sebesar RP3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Terdakwa II.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, sekira pukul 18.15 WIB bertempat di Dusun Ketimas RT. 001 RW. 001, Desa Tunggul Wulung, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Terdakwa ditangkap karena membawa rokok tanpa cukai;
- Bahwa Terdakwa membawa tembakau berupa rokok merk "DALIL" tanpa dikemas sebanyak 252.900 (dua ratus lima puluh ribu enam ratus) batang atau 11 (sebelas) karton;
- Bahwa yang mengangkut rokok tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Moh. Khaliliyullah bin Salamet;
- Bahwa Terdakwa membawa rokok merk Dalil tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Gran Max Blind Van Warna putih dengan nomor Polisi DK 8452 DD dari rumah saudara BAS (DPO) dan dari rumah PAAT Bin SARMUN (ALM);
- Bahwa rokok merk "DALIL" tidak dilekati pita cukai dan tujuannya untuk diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh orderan dari Hj. HASAN yang merupakan pengepul rokok untuk mengantarkan rokok illegal;
- Bahwa terdakwa memperoleh upah Rp.300.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- akan tetapi belum menerima karena telah di tangkap oleh Petugas Bea Cukai;
- Bahwa Terdakwa mengantar rokok illegal bersama Terdakwa Jawaharul Maknun Al Jaelani Bin Yusri (ALM);
- Bahwa mobil Daihatsu Gran Max Blind Van Warna putih dengan Nomor Polisi DK 8452 DD tersebut milik IDA KURWANI;
- Bahwa mobil tersebut di sewa oleh Terdakwa sebesar RP3.500.000,- (tiga juta

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bil



lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- Barang kena cukai hasil tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek DALILL sejumlah 11 (sebelas) karton dengan jumlah total 252.900 (dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus) batang tidak dikemas dalam penjualan eceran dan/atau tidak dilekati pita cukai;
- 1(satu) unit mobil merek Daihatsu tipe Gran Max Blind Van warna Putih dengan nomor Polisi DK 8452 –DD beserta kunci kontak ;
- 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor No. 03413299. B tanggal 10 Oktober 2018 atas kendaraan merek Daihatsu tipe Gran Max Blind Van warna Putih dengan nomor Polisi DK 8452 DD ;
- 1(satu) lembar Uji Berkala Kendaraan Bermotor nomor DPR.72651K tanggal 21 April 2021 ;
- 1(satu) unit telepon genggam merek SAMSUNG model Galaxy M20 dengan IMEI 1 – 354556106599874 dan IMEI 2 – 34557106599872 ;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO model OPPO A57 dengan IMEI 1 – 865255031242476 dan IMEI -2 – 865255031242468 ;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek SAMSUNG model Keystone 3 SM-B109 E dengan IMEI – 356807079031439 ;
- 1 (satu) unit kartu SIM provider TELKOMSEL nomor 085232097847 ;
- 1 (satu) unit kartu SIM provider INDOSAT nomor 085735333230 ;
- 1 (satu) unit kartu provider XL Axiata nomor 085967016511 ;
- 1 (satu) unit kartu provider TELKOMSEL nomor 082301490582;

Barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, sekira pukul 18.15 WIB bertempat di Dusun Ketimas RT. 001 RW. 001, Desa Tunggul Wulung, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Para Terdakwa ditangkap karena

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bil



membawa rokok tanpa cukai;

- Bahwa Para Terdakwa membawa tembakau berupa rokok merk "DALIL" tanpa dikemas sebanyak 252.900 (dua ratus lima puluh ribu enam ratus) batang atau 11 (sebelas) karton;
- Bahwa yang mengangkut rokok tersebut adalah Terdakwa Moh. Khaliliyullah bin Salamet bersama-sama dengan terdakwa Jawaharul Maknun Al Jaelani Bin Yusri (ALM);
- Bahwa Para Terdakwa membawa rokok merk Dalil tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Gran Max Blind Van Warna putih dengan nomor Polisi DK 8452 DD dari rumah saudara BAS (DPO) dan dari rumah PAAT Bin SARMUN (ALM);
- Bahwa rokok merk "DALIL" tidak dilekati pita cukai dan tujuannya untuk diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh orderan dari Hj. HASAN yang merupakan pengepul rokok untuk mengantarkan rokok ilegal;
- Bahwa terdakwa memperoleh upah Rp.300.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- akan tetapi belum menerima karena telah di tangkap oleh Petugas Bea Cukai;
- Bahwa Terdakwa mengantar rokok ilegal bersama Terdakwa Jawaharul Maknun Al Jaelani Bin Yusri (ALM);
- Bahwa mobil Daihatsu Gran Max Blind Van Warna putih dengan Nomor Polisi DK 8452 DD tersebut milik IDA KURWANI;
- Bahwa mobil tersebut di sewa oleh Terdakwa sebesar RP3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa besaran pungutan cukai diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 152/PMK.010/2019 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- Bahwa Negara dirugikan sebesar Rp169.523.178,- (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bil



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu melanggar pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua melanggar pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal dalam dakwaan kedua maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Unsur-unsurnya adalah:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana;**
3. **Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I Moh. Khaliliyullah bin Salamet dan Terdakwa II Jawaharul Maknun Al Jaelani Bin

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bil



Yusri (Alm) yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP. Para Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, sekira pukul 18.15 WIB bertempat di Dusun Ketimas RT. 001 RW. 001, Desa Tunggul Wulung, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Para Terdakwa ditangkap karena membawa rokok tanpa cukai. Para Terdakwa membawa tembakau berupa rokok merk “DALIL” tanpa dikemas sebanyak 252.900 (dua ratus lima puluh ribu enam ratus) batang atau 11 (sebelas) karton;

Menimbang, bahwa yang mengangkut rokok tersebut adalah Terdakwa Moh. Khaliliyullah bin Salamet bersama-sama dengan terdakwa Jawaharul Maknun Al Jaelani Bin Yusri (ALM) dengan menggunakan mobil Daihatsu Gran Max Blind Van Warna putih dengan nomor Polisi DK 8452 DD dari rumah saudara BAS (DPO) dan dari rumah PAAT Bin SARMUN (ALM) dan tujuannya untuk diperjual belikan;

Menimbang, bahwa mobil Daihatsu Gran Max Blind Van Warna putih dengan nomor Polisi DK 8452 DD tersebut di sewa oleh Terdakwa Moh. Khaliliyullah bin Salamet sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh orderan dari Hj. HASAN yang merupakan pengepul rokok untuk mengantarkan rokok ilegal. Para Terdakwa memperoleh upah Rp.300.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- akan tetapi belum menerima karena telah di tangkap oleh Petugas Bea Cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli besaran pungutan cukai

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bil



diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 152/PMK.010/2019 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Akibat dari perbuatan Terdakwa Negara dirugikan sebesar Rp169.523.178,- (seratus enam puluh sembilan juat lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah menyimpan barang kena cukai yaitu berupa rokok batangan tanpa dikemas dan tanpa dilekati pita cukai. Rokok tanpa kemasan dan tanpa dilekati dengan cukai harus diduga bahwa rokok tersebut tanpa ijin dan merupakan perbuatan pidana. Perbuatan Para Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian negara Rp169.523.178,- (seratus enam puluh sembilan juat lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta Para Terdakwa memperoleh orderan dari Hj. HASAN yang merupakan pengepul rokok untuk mengantarkan rokok illegal. Para Terdakwa memperoleh upah Rp.300.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- akan tetapi belum menerima karena telah di tangkap oleh Petugas Bea Cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hokum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa harus pula dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bil



Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka kepada Para Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pasal dakwaan yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa adalah diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudah tepat, benar dan telah sesuai dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda, berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan, maka penjatuan pidana denda sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini adalah sudah tepat dan adil, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti berupa:

- Barang kena cukai hasil tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek DALILL sejumlah 11 (sebelas) karton dengan jumlah total 252.900 (dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus) batang tidak dikemas dalam penjualan eceran dan/atau tidak dilekati pita cukai;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bil



- 1 (satu) unit telepon genggam merek SAMSUNG model Galaxy M20 dengan IMEI 1 – 354556106599874 dan IMEI 2 – 34557106599872;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO model OPPO A57 dengan IMEI 1 – 865255031242476 dan IMEI -2 – 865255031242468;
- 1(satu) unit telepon genggam merek SAMSUNG model Keystone 3 SM-B109 E dengan IMEI – 356807079031439;
- 1 (satu) unit kartu SIM provider TELKOMSEL nomor 085232097847;
- 1 (satu) unit kartu SIM provider INDOSAT nomor 085735333230;
- 1(satu) unit kartu provider XL Axiata nomor 085967016511;
- 1 (satu) unit kartu provider TELKOMSEL nomor 082301490582

Adalah barang-barang dari hasil dari tindak pidana dan alat untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1(satu) unit mobil merek Daihatsu tipe Gran Max Blind Van warna Putih dengan nomor Polisi DK 8452 –DD beserta kunci kontak;
- 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 03413299. B tanggal 10 Oktober 2018 atas kendaraan merek Daihatsu tipe Gran Max Blind Van warna Putih dengan nomor Polisi DK 8452 DD;
- 1(satu) lembar Uji Berkala Kendaraan Bermotor nomor DPR.72651K tanggal 21 April 2021;

Adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi merupakan milik dari pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana, maka terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Ida Kurwani melalui Terdakwa Moh. Khaliliyullah bin Salamet;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan rokok ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bil



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Moh. Khaliliyullah bin Salamet dan Terdakwa II Jawaharul Maknun Al Jaelani Bin Yusri (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama menyimpan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana”** sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan denda Rp339.046.356 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu)bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang kena cukai hasil tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek DALILL sejumlah 11 (sebelas) karton dengan jumlah total 252.900 (dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus) batang tidak dikemas dalam penjualan eceran dan/atau tidak dilekati pita cukai;
 - 1(satu) unit telepon genggam merek SAMSUNG model Galaxy M20 dengan IMEI 1 – 354556106599874 dan IMEI 2 – 34557106599872;
 - 1(satu) unit telepon genggam merek OPPO model OPPO A57 dengan IMEI 1 – 865255031242476 dan IMEI -2 – 865255031242468;
 - 1(satu) unit telepon genggam merek SAMSUNG model Keystone 3 SM-

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bil



B109 E dengan IMEI – 356807079031439;

- 1(satu) unit kartu SIM provider TELKOMSEL nomor 085232097847;
- 1(satu) unit kartu SIM provider INDOSAT nomor 085735333230;
- 1(satu) unit kartu provider XL Axiata nomor 085967016511;
- 1(satu) unit kartu provider TELKOMSEL nomor 082301490582

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit mobil merek Daihatsu tipe Gran Max Blind Van warna Putih dengan nomor Polisi DK 8452 –DD beserta kunci kontak;
- 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 03413299. B tanggal 10 Oktober 2018 atas kendaraan merek Daihatsu tipe Gran Max Blind Van warna Putih dengan nomor Polisi DK 8452 DD;
- 1(satu) lembar Uji Berkala Kendaraan Bermotor nomor DPR.72651K tanggal 21 April 2021

Dikembalikan kepada IDA KURWANI melalui MOH. KHALILIYULLAH BIN SALAMET;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Bambang Trikoro. S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.** dan **Yoga Perdana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Triali Eboh S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh **La Ode Tafrimada, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Bambang Trikoro. S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bil



Yoga Perdana, S.H.

Panitera Pengganti

Triali Eboh. S.H.,